

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Perdana Sigit Purnomo
perdanasigitpurnomo@gmail.com
Fakultas Sistem Informatika Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRAK

Di era yang serba cepat seperti saat ini kebutuhan sistem informasi yang tepat, cepat, dan akurat merupakan suatu hal yang sangat mutlak. Kekurangan dan keterlambatannya mendapatkan informasi yang di butuhkan akan menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunaannya. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses pengolahannya. Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Berbagai cara untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan sudah ditempuh, diantaranya dengan adanya penjadwalan yang sudah tertulis dan terstruktur, meningkatkan standar SDM untuk di pekerjaan. Sistem informasi ini akan lebih memudahkan untuk proses penjadwalan dan pencatatan administrasi pernikahan untuk lebih tepat dan efisien baik waktu dan tenaga, serta menghilangkan duplikasi data yang timbul antar bagian yang ada. Proposal tugas akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas yang dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain sistem informasi meliputi penjadwalan pernikahan dan pencatatan administrasi pernikahan. Hal-hal apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pada perancangan perangkat lunak ini akan diulas pada bagian akhir tugas akhir.

Kata kunci : *Sistem, Informasi, Sistem Informasi, Administrasi, Pernikahan.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dapat memberikan pelayanan dalam melayani masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan. Proses administrasi pernikahan yang di lakukan adalah tentang pendaftaran dan pencatatan pernikahan. Pada saat ini KUA masih menggunakan proses pendaftaran dan pencatatan manual dalam pendataan data calon mempelai. Karenanya masih sering terjadi kesalahan, kurang ketelitian dan kurang pengawasan dalam pengecekan data, dokumen penting

sering banyak yang hilang, pencarian data memakan waktu lama.

Maka, dengan menggunakan metode SDLC penulis mengembangkan sistem lama ke sistem yang baru. Dengan adanya sistem yang baru dengan metode SDLC penulis ingin memudahkan pegawai untuk mencari data yang diperlukan sewaktu-waktu tanpa memerlukan banyak waktu dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak dan kapasitas yang besar.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tugas akhir ini adalah

bagaimana membangun Sistem Informasi Administrasi Pernikahan pada KUA Kecamatan Pedurungan Semarang menggunakan visual basic, mysql dan crystal report. Sehingga dapat menghasilkan informasi pendaftaran dan pencatatan pernikahan yang cepat, tepat dan akurat.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi ini di gunakan oleh seorang user yaitu Administrator.
2. Sistem hanya menangani dan membahas tentang informasi umum KUA khususnya melalui aplikasi visual basic.
3. Sistem hanya menangani dan membahas tentang pendaftaran dan pencatatan pernikahan.
4. Sistem Ini merupakan Sistem Basis Data yang dibangun menggunakan Visual Basic dan MySQL Sebagai Database-nya dengan Sistem Operasi Windows.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah menghasilkan Sistem Informasi Administrasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sehingga dapat menghasilkan informasi pendaftaran dan pencatatan pernikahan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Sistem

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu

kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi [1].

2.2 Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang [2].

2.3 Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan [2].

2.4 Metode Pengembangan Sistem Informasi

Metode yang digunakan dalam perancangan adalah SDLC (Systems Development Life Cycle, Siklus Hidup Pengembangan Sistem). Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut [3].

2.5 Konsep Dasar Administrasi Pernikahan

administrasi pernikahan adalah kegiatan catat-mencatat untuk menyediakan informasi serta mengolah data pernikahan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin (dua

calon mempelai) yang akan melaksanakan pernikahan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian berupa studi kasus, yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen tersebut diteliti, kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk data-data yang diteliti saja. Penelitian dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan dengan berupa data-data yang menjadi tolak Pengembangannya yang akan dilakukan pada Sistem Informasi Administrasi Pernikahan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif, data tersebut merupakan data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, nilai nominal, atau bilangan, yaitu berupa struktur organisasi, sejarah perusahaan, visi dan misi serta job diskripsi perusahaan atau instansi.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber secara langsung. Data tersebut mengenai system yang berlangsung serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Sumber data yang diperoleh dari penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan yaitu Drs. H. Sinwani dan Moh. Hasan Basri, SHI selaku penghulu dan penyelia pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan. Data yang

diperoleh antara lain struktur organisasi, job diskripsi, jalannya sistem administrasi pendaftaran dan pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Pedurungan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung terhadap sumber informasi melalui literatur-literatur dan informasi-informasi yang bersumber dari luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang berkaitan dengan Sistem Informasi Administrasi.

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem

Analisa sistem merupakan proses penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya yang beryujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan maka dapat dilakukan perbaikan.


4.2 Sistem yang Sedang Berjalan

Dalam sistem berjalan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terdapat beberapa prosedur usulan sistem informasi administrasi pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pernikahan

1. calon mempelai membawa berkas – berkas dokumen asli dan di fotocopy berupa :
 - a) Surat keterangan untuk nikah (N1) yang telah di tanda tangani kepala desa/lurah.

- b) Surat keterangan asal usul (N2) yang telah di tanda tangani kepala desa/lurah.
 - c) Surat persetujuan mempelai (N3) yang telah di tanda tangani oleh masing-masing calon mempelai.
 - d) Surat keterangan orang tua (N4) yang telah di tanda tangani kepala desa/lurah.
 - e) Surat izin orang tua (N5), jika calon mempelai di bawah umur 21 tahun.
 - f) akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.
 - g) Akta cerai dari Pengadilan Agama untuk duda / janda cerai.
 - h) Dan surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) dari Kantor Desa/Kelurahan setempat.
 - i) KTP / KK (laki-laki/perempuan)
 - j) Membawa bukti imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita dari Puskesmas/Rumah Sakit setempat.
 - k) surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali (bagi yang belum berusia 21 tahun).
 - l) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum berumur 16 tahun.
 - m) Surat izin dari atasan/kesatuan jika calon pengantin adalah anggota TNI/POLRI.
 - n) Surat izin menikah dari imigrasi bagi pernikahan campuran.
 - o) Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak berisitri lebih dari seorang.
 - p) Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000,- sesuai dengan PP No.47 tahun 2004.
2. Dokumen diserahkan ke bagian administrasi pencatatan asli (1) dan foto copy (2) di cocokkan.
 3. Bagian administrasi pendaftaran memverifikasi dan mencatat data-data mempelai dan di serahkan ke bagian pencatatan .
 4. Bagian pencatatan menerima data-data dari bagian administrasi pendaftaran untuk di proses dan di arsip kemudian dibuat laporan pendaftaran.
 5. Administrasi pencatatan menyerahkan laporan pendaftaran kepada calon mempelai.




Gambar 4.1 FOD Pendaftaran Pertiikahan

2. Pencatatan Pernikahan

1. Setelah itu persyaratan kelengkapan administrasi nikah diberikan kepada administrasi pencatatan.
2. Pada bagian pencatatan melakukan pencatatan pada buku besar nikah dan menyiapkan buku nikah
3. Setelah melakukan pencatatan menghasilkan dokumen syarat nikah, buku besar nikah, buku nikah suami dan buku nikah istri.
4. Bagian pencatatan mencatat buku nikah.
5. Buku besar nikah dan buku nikah digunakan untuk pembuatan laporan nikah.
6. Proses pembuatan laporan menghasilkan 3 laporan nikah dan bagian pencatatan mengarsipkan buku besar nikah, dan 2 laporan nikah.
7. 1 laporan nikah di arsipkan untuk diserahkan kepada kepala KUA.
8. Bagian pencatatan meminta tanda tangan untuk verifikasi putusan nikah di pengadilan

agama.


9. Dari pengadilan agama menghasilkan buku nikah istri dan buku nikah suami yang telah di verifikasi serta mendapatkan surat putusan nikah.
10. Pada bagian pencatatan mengarsipkan surat putusan nikah kemudian memberikan buku nikah istri dan buku nikah suami ke penghulu
11. Setelah buku nikah diberikan kepada penghulu proses nikah berjalan dan buku nikah dikembalikan kepada kedua mempelai untuk disimpan.



Gambar 4.1 FOD Pencatatan Pertiikahan

4.3 Analisis Desain Sistem

4.3.1 Context Diagram



tgl_lahir	jenis_kelamin	alamat	pekerjaan

pernikahan_keberapa	tgl_daftar_nikah	tgl_nikah	n1

warga_negara	no_surat_pernikahan_campuran	tgl_surat_pernikahan_campuran	instansi_pemberi_keterangan

n2	n3	n4	fotocopy

no_surat_angkatan_bersenjata	tgl_surat_angkatan_bersenjata	pejabat_pemberi_izin	status_sebelum_menikah

passfoto	tandabukti	ktp_pria	ktp_wanita

no_surat_belum_19_tahun	tgl_surat_belum_19_tahun	pengadilan_pemberi_dispensasi	no_surat_belum_21_tahun

ktp_ayah_pria	ktp_ibu_pria	ktp_ayah_wanita	ktp_ibu_wanita

tgl_surat_belum_21_tahun	nama_pemberi_izin	hubungan_keluarga	sebab

2) Petugas KUA

nip	nama_pegawai	gol_pegawai	status_pegawai

no_surat_duda_janda	tgl_surat_duda_janda	instansi_pemberi_bukti_cerai	nama_bekas_istri_suami

alamat_pegawai	no_daftar_nikah	noakta_nikah	no_wali_nikah

alamat_bekas_istri_suami	tgl_duda_janda	bukti_cerai	no_surat_jika_beristri

nama_wali_nikah	status_wali_nikah	hubungan_wali_nikah	no_saksi


tgl_surat_jika_beristri	pengadilan_pemberi_izin	jumlah_istri	halangan_dari_istri_sebelumnya

nama_saksi	no_mas_kawin	keterangan_mas_kawin


4.4 Implementasi

4.4.1 Tampilan Program


1. Tampilan Input Calon Mempelai Pria




2. Tampilan Daftar Calon Mempelai Pria




3. Tampilan Input Calon Mempelai Wanita




4. Tampilan Daftar Calon Mempelai Wanita




5. Tampilan Input Daftar Nikah



6. Tampilan Daftar Daftar Nikah



7. Tampilan Input Akta Nikah



8. Tampilan Daftar Akta Nikah



5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Sistem Informasi Administrasi Pernikahan ini dapat membantu Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan masyarakat di bagian pendaftaran dan pencatatan pernikahan yang semula masih

memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pendataan dan pencatatan nikah. Setelah adanya sistem ini dapat menjadi solusi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang karena dapat memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan banyak hal pada Kantor Urusan Agama kecamatan pedurungan kota semarang, penulis akan mencoba memberikan saran - saran yang mungkin diperlukan dan dipertimbangkan oleh pihak - pihak yang bersangkutan. Adapun saran - saran tersebut adalah :

1. Pemeliharaan data pada dokumen penting akan memberikan arti terhadap organisasi disesuaikan kewenangan akses terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Pada pengelolaan administrasi pernikahan masih dilakukan secara manual, maka untuk itu diperlukan adanya perubahan ke sistem informasi yang benar-benar akan membantu dan memudahkan pihak Kantor Urusan Agama kecamatan pedurungan kota semarang supaya dapat meningkatkan kinerja .
3. Untuk pengembangan maka program sistem informasi ini dapat dikembangkan ke dalam aplikasi berbasis internet, agar bisa diakses dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Jogyanto H.M. 2005. *Analisis dan Desain Informasi*. Penerbit Andi Yogyakarta.

[2] Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Andi Offset, Yogyakarta.

[3] Pressman, Roger, S, 1997, *Rekayasa Perangkat Lunak : Pendekatan Praktisi. (Edisi Satu)*, Penerbit : Andi, Yogyakarta.